

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 5 Tahun 2004

TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
	Dokter	Dokter Utama	Rp 1.000.000,00
		Dokter Madya	Rp 750.000,00
		Dokter Muda	Rp 500.000,00
		Dokter Pertama	Rp 240.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 5 Tahun 2004

TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNSIONAL DOKTER GIGI

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
	Dokter Gigi	Dokter Gigi Utama	Rp 1.000.000,00
		Dokter Gigi Madya	Rp 750.000,00
		Dokter Gigi Muda	Rp 500.000,00
		Dokter Gigi Pertama	Rp 240.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 5 Tahun 2004

TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
	Apoteker	Apoteker Utama	Rp 1.000.000,00
		Apoteker Madya	Rp 750.000,00
		Apoteker Muda	Rp 500.000,00
		Apoteker Pertama	Rp 240.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 5 Tahun 2004

TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
	Asisten Apoteker	Asisten Apoteker Penyelia	Rp 400.000,00
		Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00
		Asisten Apoteker Pelaksana	Rp 150.000,00
		Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	Rp 120.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN V**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA****NOMOR : 5 Tahun 2004****TANGGAL : 19 Januari 2004****TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN**

	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
1	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya Pranata Laboratorium Kesehatan Muda Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	Rp 650.000,00 Rp 450.000,00 Rp 230.000,00
2	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	Rp 400.000,00 Rp 220.000,00 Rp 150.000,00 Rp 120.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN VI**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA****NOMOR : 5 Tahun 2004****TANGGAL : 19 Januari 2004****TUNJANGAN JABATAN FUNSIONAL EPIDEMIOLOG KESEHATAN**

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
1	Epidemiolog Kesehatan Ahli	Epidemiolog Kesehatan Madya Epidemiolog Kesehatan Muda Epidemiolog Kesehatan Pertama	Rp 650.000,00 Rp 450.000,00 Rp 230.000,00
2	Epidemiolog Kesehatan Terampil	Epidemiolog Kesehatan Penyelia Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	Rp 400.000,00 Rp 220.000,00 Rp 150.000,00 Rp 120.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN VII**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA****NOMOR : 5 Tahun 2004****TANGGAL : 19 Januari 2004****TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN**

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
1	Entomolog Kesehatan Ahli	Entomolog Kesehatan Madya	Rp 650.000,00
		Entomolog Kesehatan Muda	Rp 450.000,00
		Entomolog Kesehatan Pertama	Rp 230.000,00
2	Entomolog Kesehatan Terampil	Entomolog Kesehatan Penyelia	Rp 400.000,00
		Entomolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00
		Entomolog Kesehatan Pelaksana	Rp 150.000,00
		Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula	Rp 120.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 5 Tahun 2004

TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
1	Sanitarian Ahli	Sanitarian Madya	Rp 650.000,00
		Sanitarian Muda	Rp 450.000,00
		Sanitarian Pertama	Rp 230.000,00
2	Sanitarian Terampil	Sanitarian Penyelia	Rp 400.000,00
		Sanitarian Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00
		Sanitarian Pelaksana	Rp 150.000,00
		Sanitarian Pelaksana Pemula	Rp 120.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN IX

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 5 Tahun 2004

TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
	Administrator Kesehatan	Administrator Kesehatan Madya	Rp 650.000,00
		Administrator Kesehatan Muda	Rp 450.000,00
		Administrator Kesehatan Pertama	Rp 230.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN X**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA****NOMOR : 5 Tahun 2004****TANGGAL : 19 Januari 2004****TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT**

	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
1	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	Rp 650.000,00 Rp 450.000,00 Rp 230.000,00
2	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	Rp 400.000,00 Rp 220.000,00 Rp 150.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN XI

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 5 Tahun 2004

TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
	Perawat Gigi	Perawat Gigi Penyelia	Rp 400.000,00
		Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00
		Perawat Gigi Pelaksana	Rp 150.000,00
		Perawat Gigi Pelaksana Pemula	Rp 120.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN XII

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA**

NOMOR : 5 Tahun 2004

TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
1	Nutrisionis Ahli	Nutrisionis Madya Nutrisionis Muda Nutrisionis Pertama	Rp 650.000,00 Rp 450.000,00 Rp 230.000,00
2	Nutrisionis Terampil	Nutrisionis Penyelia Nutrisionis Pelaksana Lanjutan Nutrisionis Pelaksana	Rp 400.000,00 Rp 220.000,00 Rp 150.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN XIII

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 5 Tahun 2004

TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
	Bidan	Bidan Penyelia	Rp 400.000,00
		Bidan Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00
		Bidan Pelaksana	Rp 150.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN XIV

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 5 Tahun 2004

TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
1	Perawat Ahli	Perawat Madya Perawat Muda Perawat Pertama	Rp 650.000,00 Rp 450.000,00 Rp 230.000,00
2	Perawat Terampil	Perawat Penyelia Perawat Pelaksana Lanjutan Perawat Pelaksana Perawat Pelaksana Pemula	Rp 400.000,00 Rp 220.000,00 Rp 150.000,00 Rp 120.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN XV

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 5 Tahun 2004

TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besarnya Tunjangan
1	2	3	4
	Radiografer	Radiografer Penyelia Radiografer Pelaksana Lanjutan Radiografer Pelaksana	Rp 400.000,00 Rp 220.000,00 Rp 150.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN XVI

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 5 Tahun 2004

TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
	Perekam Medis	Perekam Medis Penyelia	Rp 400.000,00
		Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00
		Perekam Medis Pelaksana	Rp 150.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN XVII

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 5 Tahun 2004

TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
	Teknisi Elektromedis	Teknisi Elektromedis Penyelia Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan Teknisi Elektromedis Pelaksana	Rp 400.000,00 Rp 220.000,00 Rp 150.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands